

## **MODUL 8. ETIKA LINGKUNGAN**

### **Pendahuluan**

Materi utama yang dibahas dalam modul ini adalah etika lingkungan, yaitu pengertian etika lingkungan, unsur-unsur etika atau moral lingkungan, permasalahan lingkungan dan manajemen bencana, teori-teori etika lingkungan, prinsip-prinsip etika lingkungan, krisis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, dan kearifan lokal dan lingkungan hidup.

Dengan mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konsep dasar etika lingkungan baik dalam konteks global maupun kearifan lokal sebagai landasan untuk menciptakan sikap dan perilaku lulusan yang memiliki kompetensi sebagai pribadi unggul dan kompetitif dalam bidang keilmuannya yang berkarakter menjunjung tinggi etika lingkungan, termasuk nilai-nilai kearifan lokal baik dalam menghadapi tantangan global maupun pembangunan nasional. Pemberian dan pemahaman landasan nilai-nilai etika lingkungan yang demikian itu sangat penting salah salah satu unggulan Universitas Lampung dalam menghadapi berbagai peluang dan sekaligus tantangan pembangunan baik lokal, nasional, maupun internasional.

Modul ini terdiri dari tujuh kegiatan belajar, yaitu: kegiatan belajar 1 membahas pengertian etika lingkungan; kegiatan belajar 2 membahas unsur-unsur etika atau moral lingkungan; kegiatan belajar 3 membahas permasalahan lingkungan dan manajemen bencana; kegiatan belajar 4 membahas teori-teori etika lingkungan; kegiatan belajar 5 membahas prinsip-prinsip etika lingkungan; kegiatan belajar 6 membahas krisis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; kegiatan belajar 7 membahas kearifan lokal dan lingkungan hidup.

### **Kegiatan Belajar 1. Pengertian Etika Lingkungan**

Secara konseptual etika lingkungan merupakan ranting dari cabang ilmu baru yaitu cabang ilmu filsafat dan ilmu lingkungan. Kata etika juga sering digunakan secara bersamaan dengan kata moral. Oleh karena itu pada bagian ini terlebih dahulu perlu diberikan pemahaman secara singkat tentang etika, moral, dan lingkungan.

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani *ethos* (jamaknya: *ta etha*), yang berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Ada tiga teori mengenai pengertian etika, yaitu: etika Deontologi, etika Teologi, dan etika Keutamaan. Etika Deontologi adalah suatu tindakan di nilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika

Teologi adalah baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Etika keutamaan adalah mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang.

Adat istiadat atau kebiasaan yang dimaksudkan di atas berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, yang selalu diikuti dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan atau tata cara hidup yang baik ini tentu dalam segala aspek, baik yang berkaitan dengan hidup pribadi maupun dengan hidup bersama. Kebiasaan hidup tersebut ada yang dibakukan dalam bentuk kaidah, aturan, atau norma yang berkaitan dengan baik-buruk perilaku manusia. Oleh karena itu, etika juga diartikan sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Dengan demikian, etika selain diartikan sebagai kebiasaan untuk hidup yang baik, juga dapat diartikan sebagai aturan yang berisi perintah dan larangan tentang perilaku baik dan buruk. Pengertian etika juga sering diartikan sama atau digunakan secara bersamaan dengan kata moralitas. Secara etimologis, moralitas berasal dari kata Latin, *mos* (jamaknya: *mores*) yang juga berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Dengan demikian kata etika dan moral memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan untuk hidup yang baik. Keduanya berbicara tentang nilai dan prinsip moral yang dianut masyarakat tertentu sebagai pedoman dan kriteria berperilaku sebagai manusia (Sonny Keraf, 2005).

Sementara kata “lingkungan” atau yang sering juga dipakai secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup” secara umum memiliki makna, yaitu menunjuk pada lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Secara konseptual menurut Munadjat Danusaputro (1985), lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Otto Soemarwoto (1991) mengartikan lingkungan hidup sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan takhidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda takhidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan takhidup inilah dinamakan lingkungan hidup.

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH-1997) dan terakhir dalam UU No. 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-2009). Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.

Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk takhidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbali balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (takhidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi (Muhammad Akib, 2016).

Kata “ekologi” untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Biolog Jerman, Ernst Haeckel pada tahun 1869. Meskipun banyak pakar sebelumnya, seperti Hipocrates, Aristoteles, dan filusuf Yunani lainnya yang telah memberikan uraian yang mempunyai sifat-sifat ekologis, tetapi tidak menyebut istilah ekologi. Secara etimologi kata “ekologi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oikos* yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan *Logos* yang berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup (Otto Soemarwoto, 1991). Menurut Odum (1993), ekologi didefinisikan sebagai “*pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dan lingkungannya*”. Pendapat yang sama yang menyatakan bahwa ekologi mempelajari hubungan antara organisme hidup dengan lingkungannya dikemukakan Matthews, et. al., bahwa fokus kajian ekologi adalah “*the interrelationship between living organism and their environment*” (Koesnadi Harjasoemantri, 2000). Demikian pula pendapat Otto Soemarwoto (1991), Guru Besar Ekologi dan Tata Guna Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung, bahwa “*ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oleh karena itu permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi*”.

Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut ekosistem. Secara yuridis pengertian ekosistem dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UUPLH-2009 yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Setelah memahami pengertian etika, lingkungan hidup, ekologi, dan ekosistem, maka pada bagian ini diberikan pemahaman tentang etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan disiplin ilmu baru yang berkembang sejak tahun 1970an, khususnya sejak peringatan “hari bumi” pertama kali tahun 1970. Menurut Brennan dan Yeuk-Sze (2002), etika lingkungan berkembang dari disiplin ilmu lingkungan yang secara spesifik mengkaji dan mempelajari hubungan moral dari manusia dengan berbagai nilai dan statusnya terhadap lingkungan dan komponen alam non manusia. Pergumulam para ahli lingkungan dan filsafat yang bertemu pada satu area yang menjadi diskursus intens pada saat itu (Muh Aris Marfai, 2013).

Oleh karena itu, alasan munculnya ini tidak diragukan lagi karena meningkatnya kesadaran umat manusia sebagai dampak teknologi, industri, ekspansi ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan. Dengan demikian ia menjadi disiplin ilmu yang menyangkut hubungan etis manusia dengan lingkungan. Etika lingkungan adalah teori dan praktik etika terhadap lingkungan. Etika lingkungan dimulai dengan keprihatinan manusia terhadap lingkungan yang berkualitas (Bunnin & Tsui-James, eds., 2003).

Selaras dengan pendapat di atas, menurut Sonny Keraf (2005), bahwa etika lingkungan merupakan refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis atau komunitas ekologis.

Etika lingkungan merupakan bagian filsafat lingkungan dan berupa filsafat terapan, di mana persoalan filsafati direfleksikan sebagai persoalan substantif berdasar pengalaman–pengalaman manusia. Ciri filsafati berkembang setelah mendapatkan perlakuan reflektif. Konsepsi etika lingkungan merupakan perpaduan dari konsepsi etika yang berangkat dari lingkup filsafat umum dan konsep lingkungan yang berawal dari filsafat khusus (Sonny Keraf, 2005). Menurut Skolimowski karakteristik filsafat lingkungan adalah: (a) berorientasi pada kehidupan; (b) mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai manusia, alam, dan kehidupan; (c) hidup secara spiritual; (d) bersifat komprehensif; (e). berkaitan dengan kebijaksanaan/wisdom (yang dapat diartikan sebagai penggunaan nilai-nilai berdasarkan kriteria kualitatif ); (f) sadar ekologis dan lingkungan; (g) Bersekutu dengan ekonomi kualitas kehidupan; (h) sadar politis;

(i) memperhatikan kesejahteraan masyarakat; (j) menekankan tanggung-jawab individual; (k) toleran dengan fenomena transfisik; (l) sadar akan kesehatan (berada pada kesehatan yang positif berarti berada dalam hubungan-hubungan yang baik dengan dengan kosmos).

Menyikapi terjadinya krisis lingkungan, maka pemikiran mendasar dan korektif diperlukan dalam pengelolaan lingkungan dengan segenap unsurnya (termasuk SDA) yang sudah krisis ini, sehingga pelestarian fungsi, daya dukung dan manfaatnya bagi kehidupan dapat dicapai. Moralitas seperti apa yang perlu dikembangkan dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dan sarat dengan konflik kepentingan? Refleksi kritis yang bagaimana perlu ditumbuhkan serta yang sesuai dengan norma dan nilai yang bersumber dari etika lingkungan bila menghadapi situasi kongkret permasalahan lingkungan dengan segala kompleksitas dan kekhususannya? Demikian juga halnya dengan refleksi kritis yang berhubungan dengan berbagai paham (baik tentang alam lingkungan, sistem sosial politik, sistem ekonomi, dan sebagainya). Hal ini penting direnungkan dan dikaji oleh orang per orang atau kelompok masyarakat dalam menentukan pilihan dan prioritas moral dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun dalam keadaan khusus yang dilematis. Di samping itu, etika Lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan.

Dalam memahami etika lingkungan hidup perlu diperhatikan dua macam etika, yaitu etika keutamaan dan etika kewajiban. Manakah dari keduanya yang lebih baik atau lebih “etis” dijadikan sebagai pola etika lingkungan hidup, diuraikan lebih lanjut berikut ini.

### a. Etika Keutamaan

Etika keutamaan tidak berhubungan dengan benar atau salahnya tindakan manusia menurut prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan baik dan buruknya perilaku atau watak manusia (B. Williams, 1985). Etika ini bertujuan mengarahkan manusia kepada pengenalan akan tujuan hidupnya sendiri. Maksudnya, tujuan hidup akan dicapai melalui keutamaan berupa keluhuran watak dan kualitas budi pekerti yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Fokus perhatian utama etika keutamaan ini adalah watak dan mutu pribadi setiap manusia, dan bukan pada apakah orang sudah melaksanakan semua kewajiban yang ditentukan baginya. Penganjur etika ini adalah Aristoteles. Menurutnya keutamaan arete-lah yang menjadi keunggulan atau keberhasilan dalam menjalankan fungsi khas sesuatu.

Berdasarkan etika itu, maka dalam konteks lingkungan hidup, manusia mempunyai keutamaan, bila ia mampu memelihara, mengelola dan melestarikan lingkungan hidupnya dengan baik. Sarana pencegahan pencemaran atau pengelolaan limbah dikatakan mempunyai arete, jika dapat bekerja dengan semestinya dalam mencegah atau menanggulangi pencemaran (rupanya di sini tidak hanya manusia yang butuh etika, melainkan juga sarana atau alat?), bahkan juga norma hukum lingkungan dikatakan mempunyai keutamaan, jika dapat berfungsi dengan baik dalam penegakkannya. Jadi baik atau buruknya lingkungan hidup kita tergantung pada mutu manusia atau kualitas pribadi yang unggul. Yang terutama paling ditekankan oleh Aristoteles itu adalah manusia bukan sekedar alat atau bahkan ajaran moral. Bagaimana ini semua dapat dicapai, menurut Aristoteles orang harus mewujudkan kemungkinan-kemungkinan manusia yang positif, termasuk membuat sarana menjadi berfungsi secara baik.

Etika keutamaan tersebut juga menuntut dimensi yang lain. Selain praksis keutamaan dengan mewujudkan yang paling baik bagi lingkungan hidup, juga dibutuhkan rasionalitas manusia dan dimensi spiritual. Yang dimaksud adalah bahwa orang perlu menjamin fungsi manusiawi pengelolaan lingkungan hidup menurut kehendak-Nya, sebab Dia adalah Pencipta yang memelihara, bukan perusak (Pierre Leroy, 1966).

### **b. Etika Kewajiban**

Etika ini menurut K. Bertens (2000) disebut etika peraturan atau etika normatif yaitu etika yang mengacu kepada kewajiban moral yang mengikat manusia secara mutlak. Baik buruknya perilaku atau benar dan salahnya tindakan secara moral diukur (dinilai) dari sesuai tidaknya dengan prinsip moral yang wajib dipatuhi tanpa syarat. Fokus perhatian etika ini diletakkan pada ajaran atau prinsip-prinsip moral tindakan (J. Sudarminta, Basis, 1991). Maka, etika ini berhubungan dengan pertanyaan: “apa yang harus atau wajib dilakukan, yang boleh dan tidak boleh dilakukan”. Karena itu pengetahuan atau pengenalan akan ajaran-ajaran moral penting untuk etika ini. Sifatnya lalu menjadi praktis, dapat diharapkan bagi suatu perilaku atau untuk persoalan-persoalan konkret (etika terapan/*applied ethics*). Sekedar contoh untuk bidang lingkungan hidup: “jangan mencemari sungai, laut, dll”; buanglah sampah pada tempatnya; peliharalah lingkungan hidup; tidak boleh membuang limbah melebihi ketentuan baku mutu lingkungan” dan seterusnya.

Menurut Immanuel Kant, tokoh utama etika ini, tindakan seseorang adalah baik menurut ajaran moral, bukan karena tindakan itu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan demi memenuhi kewajiban semata-mata tanpa maksud yang lain. Namun yang sulit adalah usaha untuk mengetahui motivasi apa yang mendorong orang melakukan kewajibannya itu.

Boleh jadi, orang melakukannya supaya mendapat hadiah atau sekedar takut akan hukuman, bukan karena ia punya keunggulan perilaku untuk itu, oleh Kohlberg disebut prakonvensional (K. Bertens, 2000).

## **Kegiatan Belajar 2.Unsur-Unsur Etika atau Moral Lingkungan**

Beberapa unsur etika atau moral lingkungan yang perlu dipertimbangkan (H. Rhiti, 1996) adalah sebagai berikut: Pertama, etika lingkungan hidup sebaiknya etika keutamaan atau kewajiban. Etika keutamaan itu perlu karena yang kita butuhkan adalah manusia-manusia yang punya keunggulan perilaku. Sementara itu etika kewajiban, dalam arti pelaksanaan kewajiban moral, tidak bisa diabaikan begitu saja. Idealnya ialah, bahwa pelaksanaan keutamaan manusia Indonesia, bukan hanya demi kewajiban semata-mata, apalagi sesuai kewajiban. Rumusan-rumusan moral itu di satu pihak memang penting, namun di lain pihak yang lebih penting lagi ialah bahwa orang mengikutinya karena keunggulan perilaku.

Kedua, bila etika lingkungan hidup adalah etika normatif plus etika terapan, maka ada faktor lain yang mesti ikut dipertimbangkan, yaitu sikap awal orang terhadap lingkungan hidup, informasi, termasuk kerja sama multidisipliner dan norma-norma moral lingkungan hidup yang sudah diterima masyarakat (ingat akan berbagai) kearifan lingkungan hidup dalam masyarakat kita, yang dapat dikatakan sebagai “moral lingkungan hidup” (Bertens, 2000). Dari sini pula muncul pertanyaan apakah perlu disusun semacam kode etik pengelolaan lingkungan hidup?

Ketiga, etika lingkungan hidup tidak bertujuan menciptakan apa yang disebut sebagai *eco-fascism* (fasis lingkungan, pinjam istilah Ton Dietz, 1996). Artinya, dengan dan atas nama etika seolah-olah lingkungan hidup adalah demi lingkungan hidup itu sendiri. Dengan risiko apapun lingkungan hidup perlu dilindungi. Dari segi etika yang bertujuan melindungi lingkungan dari semua malapetaka bikinan manusia, hal itu tentu saja baik. Namun buruk secara etis, bila akibatnya membuat manusia tidak dapat menggunakan lingkungan hidup itu lagi karena serba dilarang. Etika lingkungan tidak hanya mengijinkan suatu perbuatan yang secara moral baik, melainkan juga melarang setiap akibat buruknya terhadap manusia.

Keempat, ciri-ciri etika lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah sikap dasar menguasai secara berpartisipasi, menggunakan sambil memelihara, belajar menghormati lingkungan hidup dan kehidupan, kebebasan dan tanggung jawab berdasarkan hati nurani yang bersih, baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Yang juga penting adalah soal orientasi dalam pembangunan, yakni tidak hanya bersifat homosentri, yang sering tidak memperhitungkan ecological externalities, melainkan juga ekosentris.

Pembangunan tidak hanya mementingkan manusia, melainkan kesatuan antara manusia dengan keseluruhan ekosistem atau kosmos.

Nilai-nilai etika lingkungan sangat mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat, melalui penerapan konsep lingkungan hidup melalui pendidikan formal yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain misalnya PPKn, Pendidikan Agama, Pendidikan Biologi, Pendidikan Geografi serta mata pelajaran lainnya yang relevan. Kementerian Pendidikan Nasional melalui Biro Perencanaan ke Luar Negeri merupakan institusi pemerintah yang sangat apresiasi dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, melalui peningkatan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan agar tercipta intelektual-intelektual muda yang lebih bermartabat, bersaing dan berdaya guna dalam menyongsong era globalisasi transformasi, menuju Indonesia yang lebih baik, adil dan makmur.